



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

(LKj I P)

TAHUN ANGGARAN 2021

**KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

(LKj I P)

**KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

TAHUN ANGGARAN 2021



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Kecamatan Ngimbang ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban dan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja kegiatan dan sasaran yang mengacu pada RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Lamongan, atas kepercayaan yang diberikan kepada unit kerja kami untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngimbang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh jajaran staf Kecamatan Ngimbang atas dedikasi dan kerja keras yang telah dilakukan dalam rangka mensukseskan kegiatan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngimbang Tahun .

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak kami harapkan untuk kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP di tahun-tahun yang akan datang.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, semoga Aparat Pemerintah Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan mampu mengemban dan melaksanakan tugas-tugas serta kewajiban sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Ngimbang, 15 Januari 2022
CAMAT NGIMBANG



BAKTI APRIANTO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680415 199308 1 008



DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	i
.....	
DAFTAR	ISI iii
.....	
IKHTISAREKSEKUTIF	v
.....	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANESASI	3
C. DATA UMUM ORGANISASI	3
1. Personil	5
2. Sarana dan Prasarana	7
3. Pembiayaan	8
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjiP.....	10
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
A. RENCANA STRATEGIS	21
1. Visi	21
2. Misi	22
3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	23
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021	24
PROGRAM DAN KEGIATAN	
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	25
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANESASI TAHUN	27
A.1.PENCAPAIAN KINERJA.....	
A.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA.....	
A.3.PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR	



	RJMD RENSTRA.....
A.4.	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL.....
A.5.	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN YANG DILAKUKAN.....
A.6.	ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAANSUMBER DAYA.....
A.7.	ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANGMENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PENCAPAIAN KINERJA.....
B.	REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN -LAMPIRAN

- Matriks Rencana Strategik (RS) Tahun - 2021
- Pengukuran Kinerja Tahun 2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- Lampiran lainnya (Penghargaan , inovasi dll)



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka memenuhi amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan ini yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dimaksud, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngimbang ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dikakukan terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngimbang ini berisi tingkat keberhasilan dan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja kegiatan, sasaran dan target yang dicapai pada Tahun .

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Ngimbang Ngimbang Tahun ini dapat dikatakan bahwa hasil kinerja Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan sangat baik/sangat berhasil dengan **hasil capaian kinerja sasaran sebesar 92.23 %**.

Selanjutnya hasil capaian kinerja dari masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. **Program Menunjang Urusan pemerintahan Daerah** hasil capaian kinerjanya sebesar 92,68 % (sangat baik/ sangat berhasil),
2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Pablik** hasil capaian kinerjanya sebesar 70.32 % (baik/ berhasil),
3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** hasil capaian kinerjanya sebesar 97.28 % (sangat baik/ sangat berhasil),
4. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** hasil capaian kinerjanya sebesar 29.99 % (kurang baik/kurang berhasil),
5. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sumberdaya aparatur** hasil capaian kinerjanya sebesar 98.61 % (sangat baik/sangat berhasil),



Namun demikian, meskipun capaian hasil indikator kinerja Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan sangat baik/sangat berhasil terhadap target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi baik bersifat internal maupun eksternal. Menghadapi kondisi ini akan diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala terhadap permasalahan dan kendala-kendala yang timbul, sehingga diketahui penyebab timbulnya permasalahan dan kendala-kendala dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan akan berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga di tahun-tahun yang akan datang permasalahan dan kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia pada umumnya saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma *tata pemerintahan yang baik (good governance)* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip-prinsip dari **good governance** tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan **good governance**, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Bupati Lamongan selaku Kepala Daerah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah



maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP Kantor Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun ini disusun berdasarkan RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2016- 2021.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI , DAN STRUKTUR ORGANESASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Kecamatan Ngimbang sebagai unsur perangkat daerah di Kabupaten Lamongan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kepala Sub Bagian evaluasi, perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Pelayanan Publik
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional



Selanjutnya untuk uraian tugas dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

1. Camat

Menyelenggarakan tugas dan Pemerintahan yang meliputi :

Camat sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai Tugas memimpin , merencanakan , mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam Menyelenggarakan tugas dimaksud , Camat mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran , Perjanjian Kinerja , LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan ;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan ;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas camat ;
- d. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum ;
- e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
- f. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- g. Penyelenggaraan koordfinasi penerapan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah ;
- h. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasaran dan sarana pelayanan umum lingkup kecamatan ;
- i. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;



- j. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahanh desa dan atau pemerintahan kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan , antara lain :
 - 1. Penyelenggaraan perencanaan dan efektifitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan ;
 - 2. Penyelenggaraan fasilitasi percepatan standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan ;
- l. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat ;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya ;

Selain tugas-tugas tersebut, Camat melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan ;
- b. Rekomendasi ;
- c. Koordinasi ;
- d. Pembinaan ;
- e. Pengawasan ;
- f. Fasilitasi ;
- g. Penetapan ;
- h. Penyelenggaraan dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtangaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan unsur program.

Selain tugas-tugas tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :



1. Penyelenggaraan pengkajian, bahan fasilitasi, Penyusunan bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra); Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, dan LKPJ Kecamatan,
2. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta membantu Camat mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan . ;
3. Penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ; ;
4. Penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan ;
5. Penyelenggaraan Pengkajian bahan fasilitasi dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan ;;
6. Penyelenggaraan pengkajian bahan pemantuan dan evaluasi administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan ;;
7. Penyelenggaraan pengkajian bahan rumusan kebijakan Anggaran
8. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan ;
9. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat ;
- 10, Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan naskah dinas dan kearsipan ;
11. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional ;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsi ;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Kecamatan mempunyai 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :



a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Melaksanakan Pengelolaan Tata Persuratan, Tata Laksana dan Kearsipan
3. Melaksanakan Penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumberdaya kepegawaian
4. Melaksanakan Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan Kantor, Kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan Kantor
5. Melaksanakan Pengelolaan dan Penatausahaan Asset
6. Melaksanakan Penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis bahan kerja, dan evaluasi jabatan lingkungan Kecamatan
7. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Perencanaan , evaluasi dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Keuangan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Sub-sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan



2. Melaksanakan Koordinasi dalam Penyusunan Program Kerja di Lingkungan Kecamatan
 3. Melaksanakan Penyusunan Bahan Perumusan LKJIP, LPPD, LKPJ Kecamatan
 4. Melaksanakan Penyusunan bahan kerjasama, penelitian, dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkungan Kecamatan
 6. Melaksanakan Koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 7. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, standar operasional prosedur dan indeks kepuasan masyarakat dilingkungan Kecamatan
 8. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan perencanaan kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan
 9. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah pembayaran lainnya.
 10. Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
 11. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Kecamatan
 12. Melaksanakan monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagan Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekertaris sesuai tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang mempunyai tugas



1. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan
3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait wilayah Kecamatan
4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan
5. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan
6. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan atau kelurahan
7. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan
8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan serta perangkat desa dan atau perangkat kelurahan
9. Melaksanakan Evaluasi penyelenggaraan evaluasi desa dan atau kelurahan
10. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan hidup umat beragama di wilayah Kecamatan
11. Melaksanakan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkungan Kecamatan
12. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Seksi Pemerintahan Kepada Camat
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya



3. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/atau kelurahan dan kecamatan
4. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
6. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat
7. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan distribusi bantuan sosial di wilayah Kecamatan
8. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya



4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Perangkat Daerah, serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan
- g. Melaksanakan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja kecamatan
- h. Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan
- i. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya di wilayah Kecamatan
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya



5. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat


Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/atau kelurahan dan kecamatan
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- f. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan distribusi bantuan sosial di wilayah Kecamatan
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Kelompok Jabatan Fungsional



**STRUKTUR ORGANESASI KECAMATAN NGIMBANG
TAHUN 2021**



C. DATA UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan, Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh Seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Camat mempunyai tugas untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana umum ;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang ada di Kecamatan: dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang dan fungsinya. yang meliputi aspek :
 - Perizinan ;
 - Rekomendasi ;
 - Koordinasi ;
 - Pembinaan ;



- Pengawasan ;
- Fasilitas ;
- Penetapan ;
- Penyelenggaraan dan
- Kewenangan lain yang dilimpahkan.

2. Personil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan memiliki 22 (Dua puluh dua) pegawai, dengan status pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak, yang terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Kecamatan ;
- c. Kepala Seksi Pemerintahan ;
- d. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- e. Kepala Seksi Pelayanan Publik ;
- f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- g. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- h. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
- i. Fungsional Umum / Staf.



**Data Personil Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan
Tahun 2021**

No	NAMA / NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan	Pendidikan Formal
1.	BAKTI APRIANTO, SH. MM NIP. 19680415 199308 1 003	Pembina Tingkat I (IV/b)	Camat	S-2
2.	MOCH. ACHIR GEMBONG TRILOKO, S.Pd NIP : 19640528 198603 1 014	Pembina (IV/A)	Sekretaris Kecamatan	S-2
3.	NURASAN, S.Sos NIP. 19691231 200312 1 029	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	S-1
4.	WASITO, SP.M.Agr, NIP. 19640312 198709 1 002	Pembina (IV/a)	Kasi Pelayanan Publik	S-2
6.	HANIF MASRUR, SE NIP : 19631228 198603 1 010	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	S-1
7.	PRIYONO NIP : 19670910 199222 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	SMA
8.	SURATI, S.Sos NIP : 19722925 199403 2 004	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Perencanaan , Evaluasi dan Keuangan	S-1
9.	DENY BAYU ARWANDA,SE NIP : 19822228 221001 1 011	Penata (III/c)	Pengolah Data Pemberdayaan Masyarakat	S-1
10.	SUPRAPTO NIP. 19660803 199503 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	Analisis Pembangunan	S-1
11.	ISNARI NIP : 19650312 198909 1 003	Penata Muda Tk I (III/b)	Pengolah Data Keamanan dan Ketertiban Umum	SMA
12.	WAR NIP : 19660229 220107 1 016	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengolah Data Pelayanan	SMA
13.	PARTOMO Nip.19660610 200701 1 042	Pengatur Tk I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	SMA
14.	IMAM SAFII NIP.19720611 199403 1 009	Penata Muda (III/a)	Pengelola Administrasi Pemerintahan	SMA



15	MARSAM NIP.19710417 200701 1 018	Pengatur TK I (II/d)	Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan	SMA
16	PAJI NIP.19760620 201001 1 004	Pengatur (II/c)	Pengelola Sarana dan prasarana Kantor	SMA
18	NURUL HUDA, Ama	TK KABUPATEN	Pengelola Administrasi Keuangan	D-2
19	PURI NOVIDA DAMAYANTI	TK KANTOR	Pengelola data Pelayanan	SMA
20	RENDY HARI SETYAWAN, SE	TK KANTOR	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	S-1
21	RATNA IKA PUSPITANINGTYAS . SE	TK KANTOR	Pengelola Gaji	S1
22	IRNA SM	TK KANTOR	Pengelola Kepegawaian	S1
23	DEVVY ANURAH FIBRIANTI S.Sos	TK KANTOR	Pengadministrasi Pemerintahan	S1
25	MOCHAMAD WAHYUDI . S.sos	TK KANTOR	Pengelola data Pelayanan	S1
26	NURHADI . SH	TK KANTOR	Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban	S1
27	DIKI ANANTA KRAMAYUDHA , SPd	TK KANTOR	Pengelolaan Pengendalian Monitoring Evaluasi dan Pembangunan	S1
28	SHOLIKIN Nip.19650907 200701 1 023	Pengatur TK I (II/d)	Sekretaris Desa Lawak	SMA
29	ABDUL JALIL , S.kom	TK Kantor	Pengelolaan Pengendalian Monitoring Evaluasi dan Pembangunan	SI
30	RAMADHAN FEBRI EKO .N	TK. Kantor	Pengelola Sarpras	SI



2. Sarana dan Prasarana

Sejalan dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mutlak diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparatur di lingkungan Kecamatan Ngimbang dan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Ngimbang sebagaimana berikut :

Sarana dan Prasarana Kecamatan Ngimbang Tahun 2021

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pendopo	1	
2.	Kantor Camat	1	
3.	Kantor	1	ditempati Bank Daerah Lamongan/Cabang Unit
4.	Rumah Dinas Camat	1	
5.	Kantor Perpustakaan	1	
6.	Kendaraan Roda 4	1	
7.	Kendaraan Roda 2	8	
8.	Computer/Laptop	9	
9.	Printer	10	
10.	Computer Simduk	3	
11.	Mesin Ketik	1	1 Rusak
12.	Almari	6	
13.	Filling Kabinet	4	
14.	Meja Tulis	27	
15.	Kursi Lipat besi/Plastik	135	
16.	Kursi Panjang / Tunggu	2	
17.	Televisi	2	1 Rusak
18.	Wareles	1	1 Rusak
19.	Mesin Potong rumput	1	1 Rusak
20.	Meja Tamu	2	1 Rusak



21.	Meja Rapat	6	
22.	Podium	1	
23.	Papan data Penduduk	1	
24.	Papan Tulis Elektronik	1	
25.	Tempat Tidur	1	
26.	Radio Gram	1	
27.	Sound system	1 Set	
28.	Telepon	-	
29.	Kipas angin	1	
30.	AC / Mesin Pendingin	6	1 rusak
31.	Menara Jaringan Internet Kab. Lmg	1	
32.	Handycam	1	
33.	LCD Projector	1	
34.	Tabung Pemadam	1	
35.	Ganset	1	Rusak
36.	Camera Canon	2	
37.	Mesin Pemotong Pohon	1	
38.	Kursi Rapat	30	

3. Pembiayaan

Adapun pembiayaan untuk kegiatan operasional di Kecamatan Ngimbang, dimana kecamatan mempunyai tugas untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum maka pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, secara rinci akan disajikan sebagaimana berikut :

Kode						Program Kegiatan	APBD 2021 PAK	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
1						2	3	4	5
7	1	52	01			Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2.461.858.337	2.281.738.198	92.68
7	1	52	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.150	23.849.000	95.40
7	1	52	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran	23.461.150	22.599.000	96.33



7	1	52	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD	1.539.000	1.250.000	81.22
7	1	52	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.988.964.237	1.867.674.356	93.90
7	1	52	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.972.557.987	1.854.701.356	94.03
7	1	52	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	6.406.200	4.974.000	77.64
7	1	52	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semester	10.000.000	7.999.000	79.99
7	1	52	01	2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	29.010.000	29.010.000	100
7	1	52	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas dan atributnya	29.010.000	29.010.000	100
7	1	52	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah	61.201.350	59.273.000	96.85
7	1	52	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.971.000	8.448.000	94.17
7	1	52	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	33.634.600	32.800.000	97.52
7	1	52	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	18.595.750	18.025.000	96.93
7	1	52	01	2.08		Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	306.748.000	262.538.342	85.59
7	1	52	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	69.500.000	42.103.200	60.58
7	1	52	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	237.248.000	220.435.142	92.91
7	1	52	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50.934.600	39.393.500	77.34
7	1	52	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas	23.143.800	15.793.500	68.24
7	1	52	01	2.09	09	Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	20.000.000	19.900.000	99.50
7	1	52	01	2.09	10	Pemeliharaan/ rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	7.790.800	3.700.000	47.49
7	1	52	02			Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	30.034.800	21.120.000	70.32
7	1	52	02	2	03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum	30.034.800	21.120.000	70.32
7	1	52	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.909.000	9.639.000	97.28
7	1	52	03	3	02	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.909.000	9.639.000	97.28
7	1	52	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	9.997.600	2.998.600	29.99
7	1	52	04	2	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	9.997.600	2.998.600	29.99
7	1	52	06			Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	18.973.900	18.710.000	98.61



7	1	52	06	2	01	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	18.973.900	18.710.000	98.61
J U M L A H							2.530.773.637	2.334.205.798	92.23

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

BAB I : PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG MASALAH
- B. TUGAS POKOK , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANESASI
- C. DATA UMUM ORGANESASI
 - 1. Personil
 - 2. Sarana Prasarana
 - 3. Pembiayaan
- D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
 - 1. Tujuan
 - 2. Sasaran dan Indikator Kinerja
- B. RENCANA KINERJA TAHUN
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran
 - 3. Program dan Kegiatan
- C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANESASI TAHUN
 - A.1. Pencapaian kinerja
 - A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja
 - A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra SKPD
 - A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dgn Realisasi Nasional
 - A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan yang dilakukan
 - A.6. Analisis atas efisiensi sumber daya
 - A.7. Analisis Program/kegiatan yg menunjang keberhasilan ataupun pencapaian Kinerja
- B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV : PENUTUP



- A. Kesimpulan
- B. Saran

Lampiran – Lampiran

Matrik Rencana Strategis (RS)
 Pengukuran Kinerja (PK) tahun 2020
 Perjanjian Kinerja tahun 20020
 Lampiran lainnya (Penghargaan, Inovasi)

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan langkah awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Dalam rencana strategis ini yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana strategis pada bab ini meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta untuk mencapainya dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Ngimbang adalah sebagai berikut :

1.Visi

Sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan dan sejalan dengan tugas dan fungsi kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum agar lebih terarah, terkendali dan berkesinambungan diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menghidupkan, menggerakkan dan menumbuhkembangkan seluruh potensi yang ada.

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stakeholder*) yang ada di Kabupaten Lamongan. Visi Kabupaten Lamongan tergambar dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yaitu :

**” TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA
 DAN BERDAYA SAING ”**



Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menjadikan wilayah Kabupaten Lamongan dalam kondisi sejahtera dan memiliki daya saing pada 4 (empat) elemen kehidupan Kabupaten Lamongan yaitu Pemerintah, Masyarakat, Swasta dan Lingkungan.

2.Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, maka ditetapkan Misi Kabupaten Lamongan yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan ;
2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah ;
3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan ;
4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik ;
5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.

Dari 5 (lima) misi di atas yang termasuk dalam urusan Kecamatan adalah Misi ke 4 yaitu **Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik**, yang mempunyai tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik, makna yang terkandung didalamnya adalah menciptakan kinerja aparat kewilayahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut adalah meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Guna merealisasikan misi yang telah ditetapkan, tujuan ini didasarkan pada



identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah ditetapkan pada visi dan misi dengan tujuan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut. adapun tujuan dari misi di atas adalah **Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan.**

Sedangkan sasaran merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci dan terukur yang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan;
- b. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik;

Selanjutnya indikator sasaran merupakan kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Kecamatan Ngimbang masing-masing dikembangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam formulir Rencana Strategis (RS) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses untuk penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021, yang akan dilaksanakan oleh SKPD-SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.



Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun terlampir

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan Kinerja / Kesepakatan Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja yang telah dicanangkan pada awal Tahun sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dalam tahun dengan 7 program dan 16 kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2016 - 2021.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngimbang tahun berdasarkan sasaran strategis yaitu terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sedangkan indikator sasaran Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan meliputi :

1. Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN)
2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
3. Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
4. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran sesuai peraturan
5. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.

Dari uraian sasaran strategis diatas dapat dijabarkan secara rinci melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program

Program ini merupakan bagian dari sasaran dan indikator sasaran tersebut diatas antara lain sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur ;



- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
- 6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ;
- 7) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ;

2.Kegiatan

Kegiatan dan indikator kegiatan adalah penjabaran dari program-program tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Perkantoran ;
- 2) Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran ;
- 3) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor ;
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ;
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ;
- 6) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya ;
- 7) Pendidikan dan Pelatihan Formal ;
- 8) Penyusunan pelaporan keuangan secara berkala ;
- 9) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi ;
- 10) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ;
- 11) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ;
- 12) Pembinaan Organisasi Kepemudaan ;
- 13) Pengendalian Keamanan Lingkungan ;
- 14) Monitoring Dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES ;
- 15) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- 16) Fasilitasi Kemiskinan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANESASI TAHUN 2021

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan program maupun kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan ini didasarkan pada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran .

Pada bab ini akan diuraikan keberhasilan/kegagalan hasil capaian kinerja Kecamatan Ngimbang Tahun 2021. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian untuk mengukur keberhasilan kinerja terhadap sasaran, program dan kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja ditinjau dari aspek masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) maupun dampak (*impacts*). Hasil pengukuran capaian kinerja ini menggunakan instrumen pengukuran skala ordinal, yaitu :

85 – 100 : sangat baik / sangat berhasil

70 – 85 : baik / berhasil

55 – 70 : kurang baik / kurang berhasil

< 55 : sangat kurang baik / tidak berhasil

Adapun hasil pengukuran kinerja Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2021 adalah baik / berhasil dengan hasil indikator kinerja sebesar 92.23 %.



A.1 PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan dibidang pemerintahan, pembangunan di SKPD Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan baik.

Capaian Kinerja dan Tarjet

Hasil capaian indikator kinerja di Kecamatan Ngimbang Tahun 2021 sebesar 82 % tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran	100	100
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	100	93.90
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100	77.64
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semester	100	79.99
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pengadaan pakaian dinas dan atributnya	100	100
	Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	94.17
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	97.32
		Penyediaan barang cetak dan pengadaan	100	96.93
	Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah			
		<i>Penyediaan jasa kumonikasi, sumber daya air dan listrik</i>	100	60.58
		<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	100	92.91



	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas	100	68.24
		Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	100	99.50
		Pemeliharaan/ rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100	47.49
2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum	Koordinasi Sinergi dengan perangkat daerah dan atau intensi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	100	70.32
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	100	97.28
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan kepulisian	85	29.99
5	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	98.61



A.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Perbandingan realisasi Kinerja tahun ini dengan lalu dapat dilihat sebagaimana berikut

No.	Program	Indikator Kinerja	Tahun	
			2020 (%)	2021 (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Perkantoran	82,70	
		Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran	96,65	
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	100	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	89,92	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ operasional	64,53	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100	
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan Dan Pelatihan Formal		
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Penyusunan Program Keuangan Secara Berkala	67,06	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	16,67	
6.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	93,42	
7.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	85,09	
		Pembinaan Organisasi Kepemudaan	51,49	
		Pengendalian Keamanan Lingkungan	57,89	
		Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES	38,98	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	66,11	
		Fasilitasi Kemiskinan	66,12	



5 (LIMA) PROGRAM DI TAHUN 2021

No.	Program	Indikator Kinerja	Tahun	
			2020 (%)	2021 (%)
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran		100
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD		100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan		93.90
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun		77.64
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semester		79.99
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pengadaan pakaian dinas dan atributnya		100
	Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		94.17
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		97.32
		Penyediaan barang cetak dan pengadaan		96.93
	Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah			
		<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>		60.58
		<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>		92.91
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
		Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas		68.24
		Pemeliharaan/ rehabilitas gedung		99.50



		kantor dan bangunan lainnya		
		Pemeliharaan/ rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya		47.49
2	Program Penyelemnggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum	Koordinasi Sinergi dengan perangkat daerah dan atau intensi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum		70.32
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa		97.28
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan kepulisian		29.99
5	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		98.61

Dari table tersebut dapat dibandingkan Realisasi kinerja tahun ini adalah 92.23 % sedang tahun lalu 80.87 %



A.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s.d PERIODE RJMD / RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja s/d tahun dengan Renstra SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Program	Indikator Kinerja	Tahun	
			Target (%)	Realisasi (%)
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran	100	100
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	100	93.90
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100	77.64
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semester	100	79.99
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pengadaan pakaian dinas dan atributnya	100	100
	Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	94.17
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	97.32
		Penyediaan barang cetak dan pengadaan	100	96.93
	Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah			
		<i>Penyediaan jasa kumonikasi, sumber daya air dan listrik</i>	100	60.58
		<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	100	92.91
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
		Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas	100	68.24
		Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	100	99.50
		Pemeliharaan/ rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100	47.49



2	Program Penyelemnggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum	Koordinasi Sinergi dengan perangkat daerah dan atau intensi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	100	70.32
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	100	97.28
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan kepulisian	85	29.99
5	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	98.61



A.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL

Perbandingan realisasi kinerja s/d tahun 2021 dengan Realisasi Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Program	Indikator Kinerja	Tahun	
			Realisasi kinerja (%)	Realisasi Nasional (%)
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran	100	
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD	100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	93.90	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	77.64	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semester	79.99	
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pengadaan pakaian dinas dan atributnya	100	
	Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	94.17	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	97.32	
		Penyediaan barang cetak dan pengadaan	96.93	
	Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah			
		<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	60.58	
		<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	92.91	
	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>			
		Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak	68.24	



		perijinan kendaraan dinas		
		Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	99.50	
		Pemeliharaan/ rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	47.49	
2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum	Koordinasi Sinergi dengan perangkat daerah dan atau intensi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	70.32	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	97.28	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan kepulisian	29.99	
5	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	98.61	

Karena untuk membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi Nasional sementara belum mengetahui Realisasi nasional sehingga secara nasional kita belum dapat mengevaluasi



A.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN YANG TELAH DILAKUKAN

1. **Program** Penunjang Urusan Pemerintah Daerah , dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - *) Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran anggaran dengan hasil capaian kinerja sebesar 96.33 % (berhasil) ;
 - *) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD dengan hasil capaian kinerja sebesar 81.22 % (berhasil) ;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - *) Kegiatan Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan dengan keuangan dengan hasil capaian kinerja sebesar 94.03 % (sangat berhasil) ;
 - *) Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan alokasi dana dengan hasil capaian kinerja sebesar 77.64 % (sangat berhasil) ;
 - *) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semester dengan hasil capaian kinerja sebesar 79.99% (sangat berhasil)
 - c. Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
 - *) Kegiatan Pengadaan pakaian dinas dan atributnya tahun dengan dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil) ;
 - d. Administrasi umum perangkat daerah
 - *) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor hasil capaian kinerja sebesar 94.17 % (sangat berhasil) ;
 - *) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi dana hasil capaian kinerja sebesar 97.52 % (sangat berhasil) ;
 - *) Kegiatan Penyediaan barang cetak dan pengadaan alokasi hasil capaian kinerja sebesar 96.93% (sangat berhasil) ;
 - e. Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintan daerah
 - *) Kegiatan Penyediaan jasa kumonikasi, sumber daya air dan listrik hasil capaian kinerja sebesar 60.58 % (sangat berhasil) ;



*) Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor hasil capaian kinerja sebesar 92.91 % (sangat berhasil) ;

f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

*) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas hasil capaian kinerja sebesar 68.24 % (sangat berhasil) ;

*) Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya hasil capaian kinerja sebesar 99.50% (sangat berhasil) ;

*) Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya hasil capaian kinerja sebesar 47.49 % (sangat berhasil)

2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik hasil capaian kinerja 70.32 % (sangat berhasil) ;

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1) Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan hasil capaian kinerja atau 97.28 % (sangat berhasil) ;

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum

1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum hasil capaian kinerja 29.99 % (sangat berhasil) ;

5. Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa

1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa hasil capaian kinerja 98.61% (sangat berhasil)



A.6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya aparatur yang ideal di SKPD Kecamatan Ngimbang berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) seharusnya berjumlah 38 orang PNS, dan saat ini sumber daya aparatur hanya berjumlah 16 orang PNS dan 11 orang Tenaga Kontrak, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 11 (Sebelas) orang staf. Namun demikian dengan terbatasnya sumber daya aparatur yang ada, secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di SKPD Kecamatan Ngimbang dapat berjalan dengan optimal dengan didukung sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra-SKPD.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya dari jumlah anggaran yang tersedia Tahun 2021 sebesar **Rp. 2.530.773.637,00** dapat direalisasikan penggunaannya sebesar **Rp. 2.334.205.798,00** atau sebesar **92.23, %** sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar **196.567.839,00** atau sebesar **7.77 %** dan dikembalikan pada Kas Daerah



A.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN PENCAPAIAN KINERJA

Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan ataupun pencapaian kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Ngimbang Tahun 2021 ditetapkan 5 Program dan 16 kegiatan, seiring dengan perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lamongan SKPD Kecamatan Ngimbang Tahun 2021 secara keseluruhan mampu melaksanakan dengan baik. Keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran , sesuai dengan alokasi dana Anggaran APBD yang tersedia sebesar Rp. **Rp. 2.530.773.637,00** terealisasi sebesar Rp. **2.334.205.798,00** atau sebesar **92,23** , % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. **196.567.839,00** atau sebesar **7,77** % dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	BELANJA OPERASI	2.517.273.637,00	2.320.705.798,00	196.567.839,00
	*) Belanja Pegawai	1.972.557.987,00	1.854.701.356,00	117.856.631,00
	*) Belanja Barang dan Jasa	544.715.650,00	466.004.442,00	78.711.208,00
2.	BELANJA MODAL	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
	*) Belanja Modal	13.500.000,00	13.500.000,00	



Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. **Program Menunjang Urusan pemerintahan Daerah sebesar Rp. 2.281.738.198,00 dengan rincian sebagai berikut :**
 - 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 25.000.150 terealisasi sebesar Rp. 23.849.000, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran anggaran sebesar Rp. 23.461.150 volume kegiatan 31 Dokumen yang dipergunakan untuk pelaporan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pada OPD Kecamatan Ngimbang, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 22.599.000 atau 96.33 % (berhasil) ;
 - b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp 1.539.000,- volume kegiatan 6 laporan yang dipergunakan untuk pelaporan penyusunan capaian kinerja dan iktiar pada OPD Kecamatan Ngimbang, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.250.000 atau 81.22 % (berhasil)
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.988.964.237 terealisasi sebesar Rp. 1.867.674.356, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.972.557.987 volume kegiatan 12 bulan dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan bagi ASN pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.854.701.356 atau 94.03 % (sangat berhasil) ;
 - b. Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.406.200 volume kegiatan 12 bulan dipergunakan untuk belanja Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 4.974.000 atau 77.64 % (sangat berhasil) ;



- c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semester dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000 volume kegiatan 12 bulan dipergunakan untuk belanja Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semester pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 7.999.000 atau 79.99% (sangat berhasil) ;
- 3) Administrasi Kepegawaian perangkat daerah sebesar Rp. 29.010.000 terealisasi sebesar Rp. 29.010.000, dengan rician sebagai berikut
- a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas dan atributnya tahun dengan alokasi dana sebesar Rp. 29.010.000 volume kegiatan 12 bulan dipergunakan untuk belanja Pengadaan pakaian dinas dan atributnya bagi pegawai pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 29.010.000 atau 100 % (sangat berhasil) ;
- 4). Administrasi umum perangkat daerah sebesar Rp. 61.201.350 terealisasi sebesar Rp. 59.273.000, dengan rician sebagai berikut
- *) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.971.000 volume kegiatan 12 bulan dipergunakan untuk belanja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 8.448.000 atau 94.17 % (sangat berhasil) ;
- *) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 33.634.600 volume kegiatan 12 bulan dipergunakan untuk belanja Penyediaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 32.800.000 atau 97.52 % (sangat berhasil) ;
- *) Kegiatan Penyediaan barang cetak dan pengadaan alokasi dana sebesar Rp. 18.595.750 volume kegiatan 12 bulan dipergunakan untuk belanja Penyediaan barang cetak dan pengadaan



pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 18.025.000 atau 96.93% (sangat berhasil) ;

- 5) Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp. 306.748.000 terealisasi sebesar Rp. 262.538.342, dengan rician sebagai berikut
 - *) Kegiatan Penyediaan jasa kumonikasi, sumber daya air dan listrik alokasi dana sebesar Rp. 69.500.000 volume kegiatan 12 bulan dipergunakan untuk belanja Penyediaan jasa kumonikasi, sumber daya air dan listrik pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 42.103.200 atau 60.58 % (sangat berhasil) ;
 - *) Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor alokasi dana sebesar Rp. 237.248.000 volume kegiatan 12 bulan dipergunakan untuk belanja Penyediaan Penyediaan jasa pelayanan umum pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 220.435.142 atau 92.91 % (sangat berhasil) ;

- 6) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar Rp. 50.934.600 terealisasi sebesar Rp. 39.393.500 , dengan rician sebagai berikut
 - *) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas alokasi dana sebesar Rp. 23.143.800 volume kegiatan 12 bulan dipergunakan untuk belanja Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 15.793.500 atau 68.24 % (sangat berhasil) ;
 - *) Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000 volume kegiatan 12 bulan dipergunakan untuk belanja Penyediaan Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 19.900.000 atau 99.50% (sangat berhasil) ;



*) Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya alokasi dana sebesar Rp. 7.790.800 volume kegiatan 12 bulan dipergunakan untuk belanja Penyediaan Pemeliharaan/ rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya pada OPD Kecamatan Ngimbang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.700.000 atau 47.49 % (sangat berhasil)

2. **Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar Rp. 30.034.800 dengan rincian sebagai berikut :**

*) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.034.800 volume kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 21.120.000 atau 70.32 % (sangat berhasil) ;

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 9.909.000 dengan rincian sebagai berikut :**

*) Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.909.000 volume kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Desadan Kelurahan Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.639.000 atau 97.28 % (sangat berhasil) ;

4. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum sebesar Rp. 9.997.600 dengan rincian sebagai berikut :**

*) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.997.600 volume 12 bulan dengan kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.998.600 atau 29.99 % (sangat berhasil) ;



5 .Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa sebesar Rp. 18.973.900 dengan rincian sebagai berikut :

*) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan alokasi dana sebesar Rp. 18.973.900 volume 12 bulan dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 18.710.000 atau 98.61% (sangat berhasil) ;

Selanjutnya anggaran dana yang digunakan untuk kegiatan yang terdiri dari 5 Program Kegiatan **2.530.773.637,00** terealisasi sebesar Rp. **2.334.205.798,00** atau sebesar **92.23, %** sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. **196.567.839,00** atau sebesar **7.77 %**: secara rinci dapat digambarkan pada tabel berikut :

Kode						Program Kegiatan	APBD 2021 PAK	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
1						2	3	4	5
7	1	52	01			Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2.461.858.337	2.281.738.198	92.68
7	1	52	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.150	23.849.000	95.40
7	1	52	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran	23.461.150	22.599.000	96.33
7	1	52	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD	1.539.000	1.250.000	81.22
7	1	52	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.988.964.237	1.867.674.356	93.90
7	1	52	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.972.557.987	1.854.701.356	94.03
7	1	52	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	6.406.200	4.974.000	77.64
7	1	52	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semester	10.000.000	7.999.000	79.99
7	1	52	01	2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	29.010.000	29.010.000	100
7	1	52	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas dan atributnya	29.010.000	29.010.000	100
7	1	52	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah	61.201.350	59.273.000	96.85
7	1	52	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.971.000	8.448.000	94.17
7	1	52	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	33.634.600	32.800.000	97.52
7	1	52	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	18.595.750	18.025.000	96.93



7	1	52	01	2.08		Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	306.748.000	262.538.342	85.59
7	1	52	01	2.08	02	Penyediaan jasa kumunikasi, sumber daya air dan listrik	69.500.000	42.103.200	60.58
7	1	52	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	237.248.000	220.435.142	92.91
7	1	52	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	50.934.600	39.393.500	77.34
7	1	52	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas	23.143.800	15.793.500	68.24
7	1	52	01	2.09	09	Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	20.000.000	19.900.000	99.50
7	1	52	01	2.09	10	Pemeliharaan/ rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	7.790.800	3.700.000	47.49
7	1	52	02			Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	30.034.800	21.120.000	70.32
7	1	52	02	2	03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum	30.034.800	21.120.000	70.32
7	1	52	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.909.000	9.639.000	97.28
7	1	52	03	3	02	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.909.000	9.639.000	97.28
7	1	52	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	9.997.600	2.998.600	29.99
7	1	52	04	2	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	9.997.600	2.998.600	29.99
7	1	52	06			Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	18.973.900	18.710.000	98.61
7	1	52	06	2	01	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	18.973.900	18.710.000	98.61
J U M L A H							2.530.773.637	2.334.205.798	92.23



BAB IV

P E N U T U P

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun ini diharapkan seluruh kegiatan Pemerintah Kecamatan Ngimbang selama tahun dalam hal ini kinerja Camat Ngimbang dapat diukur sejauh mana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis Kecamatan Ngimbang.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun selain merupakan media pelaporan pertanggungjawaban, diharapkan juga berfungsi sebagai sarana untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai bahan pelaporan pertanggungjawaban, LKjIP Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan ini merupakan sarana intropeksi diri, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan serta berguna dalam penyusunan rencana dan strategi dimasa yang akan datang.

Kecamatan Ngimbang, sebagaimana tercermin dalam misinya bertekad dapat meningkatkan pengelolaan pendayagunaan aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi bidang pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pelayanan kecamatan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan telah berhasil dengan kategori sangat baik / sangat berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi, terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan



kemasyarakatan dengan capaian hasil indikator kinerja sebesar 80,87 % (sangat baik / sangat berhasil).

Capaian hasil indikator kinerja ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran staf Kecamatan Ngimbang yang telah berupaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B SARAN

Meskipun capaian hasil indikator kinerja sangat baik/sangat berhasil terhadap target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi baik bersifat internal maupun eksternal. Menghadapi kondisi ini akan diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala terhadap permasalahan dan kendala-kendala yang timbul, sehingga diketahui penyebab timbulnya permasalahan dan kendala-kendala dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan akan berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga di tahun-tahun yang akan datang permasalahan dan kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.

Kami menyadari bahwa indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu, dana dan tenaga. Untuk itu kami mengharapkan koreksi dari semua pihak agar pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi pada tahun ini dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun ini disusun masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan baik waktu dan pengetahuan dalam penyusunan LKjIP Tahun ini. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan LKjIP pada tahun-tahun yang akan datang.

Kemudian, besar harapan kami bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, amin.

Ngimbang, 15 Januari 2022 ,

CAMAT NGIMBANG



BAKTI APRIANTO, SH, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19680415 199308 1 003





**MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2016 – 2021**

Unit Kerja : Kecamatan Ngimbang
Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
Misi : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

Formulir RS

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	1. Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN) 2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Ngimbang	- Pelayanan administrasi perkantoran - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	Meningkatnya koordinasi dan Pembina Tingkat I dan penyelenggaraan pemerintahan dan Desa Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Ngimbang	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	- Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Ngimbang	- Perencanaan Pembangunan - Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	



		Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran sesuai peraturan	- Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Ngimbang	- Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
		Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	- Meningkatkan kinerja kualitas aparatur pemerintah Kecamatan Ngimbang	- Pelayanan administrasi perkantoran - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	



PENGUKURAN KINERJA TAHUN

Unit Kerja : Kecamatan Ngimbang

PROGRAM	KEGIATAN					PENCAPAIAN TARGET (%)	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran		23.461.150	22.599.000	96.33	
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD		1.539.000	1.250.000	81.22	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan		1.972.557.987	1.854.701.356	94.03	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun		6.406.200	4.974.000	77.64	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semester		10.000.000	7.999.000	79.99	
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pengadaan pakaian dinas dan atributnya		29.010.000	29.010.000	100	
	Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		8.971.000	8.448.000	94.17	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		33.634.600	32.800.000	97.52	
		Penyediaan barang cetak dan pengadaan		18.595.750	18.025.000	96.93	
	Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan		69.500.000	42.103.200	60.58	



		<i>listrik</i>				
		<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>		237.248.000	220.435.142	92.91
	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>					
		Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas		23.143.800	15.793.500	68.24
		Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya		20.000.000	19.900.000	99.50
		Pemeliharaan/ rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya		7.790.800	3.700.000	47.49



Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum	Koordinasi Sinergi dengan perangkat daerah dan atau intensi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum		30.034.800	21.120.000	70.32	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa		9.909.000	9.639.000	97.28	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan kepulisian		9.997.600	2.998.600	29.99	
Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		18.973.900	18.710.000	98.61	

Target Anggaran Tahun 2021 : Rp **2.530.773.637,00**
 Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp. **2.334.205.798,00**



PENETAPAN KINERJA TAHUN

Unit Kerja : Kecamatan Ngimbang

Formulir PK

NO	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN OUTPUT		INDIKATOR SASARAN OUTCOME		ANGGARAN (Rp.)
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	25.000.150
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	1.988.964.237
			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	29.010.000
			Administrasi umum perangkat daerah	100	Administrasi umum perangkat daerah	100	61.201.350
			Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	100	306.748.000
			<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan</i>	100	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan</i>	100	50.934.600



			<i>pemerintah daerah</i>		<i>pemerintah daerah</i>		
2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum	Koordinasi Sinergi dengan perangkat daerah dan atau intensi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	100	Koordinasi Sinergi dengan perangkat daerah dan atau intensi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	100	30.034.800
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	100	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	100	9.909.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan kepulisian	100	Sinergitas dengan kepulisian	100	9.997.600
5	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	18.973.900

Target Anggaran Tahun 2021 : Rp **2.530.773.637,00**
 Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp. **2.334.205.798,00**



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN**

SKPD : Kecamatan Ngimbang
Tahun : 2021

Formulir RKT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran	23.461.150
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD	1.539.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.972.557.987
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	6.406.200
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semester	10.000.000
		Pengadaan pakaian dinas dan atributnya	29.010.000
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.971.000
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	33.634.600
		Penyediaan barang cetak dan pengadaan	18.595.750
		<i>Penyediaan jasa kumunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	69.500.000



		<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	237.248.000
		Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas	23.143.800
		Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	20.000.000
		Pemeliharaan/ rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	7.790.800
2	Program Penyelemnggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi Sinergi dengan perangkat daerah dan atau intensi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	30.034.800
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	9.909.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Sinergitas dengan kepulisian	9.997.600
5	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	18.973.900



